



**PUTUSAN**

Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**(Alm), Perempuan, lahir di Banjarmasin, 27 Mei 1993, Usia 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di - Kecamatan Banjarmasin Barat, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan, alamat -@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa **HERIE KETABAHANKO, S.H., M.H., M.Kn.** Pengacara, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum "HERIE KETABAHANKO SH., MH., M.Kn & Rekan Beralamat kantor Jl. Hikmah Banua, Komplek Hikmah Banua Permai RT.04, RW.01, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024, Alamat Email: **Email: ketabahanko@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, laki-laki, lahir di Banjarmasin, 26 Juli 1988 umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di - Kecamatan Banjarmasin Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan, Email: -@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 24 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 di rumah orang tua penggugat di gang keluarga 2 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 April 2011.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sehari setelah Menikah langsung tinggal bersama di rumah orang tua dari termohon yang berada di Malkon Temon kurang dari 1 bulan.
3. Bahwa setelah itu penggugat di antar oleh tergugat ke rumah orang tuanya di Gang keluarga 2 dan tergugat pulang Kembali ke rumah orang tuanya di Malkon Temon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun waktu penggugat tinggal bersama dengan tergugat di rumah orang tua tergugat penggugat mendapati tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Mala lewat handphone kemudian perempuan tersebut di hubungi oleh penggugat untuk menyampaikan bahwa tergugat adalah suaminya dan minta tolong untuk jangan di ganggu lagi kemudian tergugat di beri tahu oleh perempuan tersebut dan marah kepada penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah lagi ada komunikasi antara penggugat dan tergugat bahkan sampai dengan penggugat melahirkan anak perempuan yang bernama ANAK yang lahirdi Banjarmasin tanggal 27 Juli 2011 dan sampai sekarang berada di bawah pengasuhan penggugat dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagai ibu kandungnya.

Hal. 2 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Penggugat di antar pulang ke rumah orang tua penggugat di malam zapri zam-zam gang keluarga 2 dari rumah tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan - Kecamatan Banjarmasin Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan rumah orang tua dari tergugat yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat Sangat Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan oleh:
  - 5.1 Permasalahan yang di sebabkan oleh tergugat sebagai seorang suami yang sudah sering ketahuan berselingkuh dengan Perempuan lain padahal Tergugat sudah memiliki istri yang sah, dan apa yang diharapkan oleh Penggugat sebagai seorang istri agar mendapatkan sosok suami agar mau membina rumah tangga sama-sama tidak bisa terwujud.
  - 5.2 Dalam keseharian Tergugat banyak main Handphone dan sering berpindah pindah tempat kerja yang mana awalnya tergugat bekerja sebagai karyawan di KFC kantor pos, kemudian pindah bekerja ke Hotel Blu Atlantik dan sampai akhirnya tergugat di ketahui sekarang bekerja jualan Nasi goreng.
  - 5.3 Tergugat telah ketahuan menikah dengan wanita lain dan sudah memiliki 3 orang anak laki-lakisemuanya dari pernikahannya tersebut.
  - 5.4 kemudian penggugat meminta tolong ke kantor hukum kami dengan membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) karena tidak ada biaya untuk membuka sidang Gugatan Cerai.
  - 5.5 kemudian kami mencoba Memfasilitasi penggugat dengan suaminya dan bertemu langsung di rumah orang tua dari tergugat dengan di saksikan juga oleh tergugat dan hasil dari pertemuan tersebut tetap tidak berhasil dan kedua belah pihak sepakat untuk menyudahi permasalahan rumah tangga yang ada dengan berpisah secara resmi dengan mengajukan Gugatan Cerai Kependadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.
6. Bahwa orang tua dari tergugat (mertua dari penggugat) ikut membantu untuk biaya pendaftaran panjar perkara sebesar Rp500.000,00(Lima Ratus Ribu

Hal. 3 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan niat baik agar masing-masing pihak tidak ada dendam dan permusuhan di kemudian hari dan agar supaya anak-anak dari hasil pernikahan mereka tetap mendapatkan hak-haknya dari tergugat sebagai orang tua kandungnya.

7. Bahwa diketahui tergugat sekarang berada serumah dengan istri baru dan ketiga orang anak-anaknya yang berdekatan dengan rumah orang tuanya di Malkon Temon. Dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai dengan penggugat sesuai dengan hasil pertemuan dengan orang tua tergugat dan tergugat sendiri dengan atas dasar niat baik untuk kedua belah pihak.
8. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan selama kurang lebih 13 tahun lamanya sampai dengan tahun 2024, dan selama itu pula diantara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dan berkemonikasi dan hal inilah yang membuat penggugat untuk memantapkan Niat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin dengan mengajukan SKTM walau data di PTSP untuk perkara prodivo orang tidak mampu sudah Habis dan kami bantu dengan ikhlas supaya masing-masing pihak memiliki kejelasan hukum dalam membina rumah tangga.
9. Bahwa apabila penggugat meneruskan bahtera rumah tangga dengan tergugat maka tidak akan membawa manfaat apapun dan hanya membawa penderitaan serta Mudarat bagi penggugat dan juga tergugat serta tujuan dari membina sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak akan bisa tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami diuraikan tersebut diatas, maka kami sebagai kuasa hukum dari penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hak asuh anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Banjarmasin tanggal 27 Juli 2011 tetap berada pada ibu kandungnya.

Hal. 4 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra kepada Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat(Alm).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya HERIE KETABAHANKO, S.H., M.H., M.Kn./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 375 /SK/9/2024 tanggal 24 September 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 27 September 2024 dan 16 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 27 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Cerai/talaq tetanggal 8 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dianugrahi 1 (Satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK yang sekarang berada di bawah pengasuhan penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di - Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saya adalah Acil (Tante) Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang sekarang berada di bawah pengasuhan penggugat;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya HERIE KETABAHANKO, S.H., M.H., M.Kn./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3) bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 13 (tiga belas) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan yang sekarang berada di bawah pengasuhan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas tahun) dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat

Hal. 9 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء لا يطاق**

**معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir di Banjarmasin tanggal 27 Juli 2011 tetap maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar pasal 105 huruf a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang bahwa anak dimaksud sudah berusia 13 tahun lebih yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat serta penggugat tidak menghadirkannya dipersidangan untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak Menghadirkan anak dimaksud dipersidangan, sehingga majelis tidak dapat mendengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa anak dimaksud tidak dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, sehingga majelis tidak dapat mendengarkan keterangannya, karenanya Majelis punya alasan untuk menolak tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat(Alm).

Hal. 11 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifudin, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Yulia Erliana Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dalam persidangan secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Saifudin, M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Yulia Erliana Wulandari, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 24.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan nomor 1036/Pdt.G/2024/PA.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)